



Silariang (Suatu Studi Tentang Kawin Lari Pada Suku Makassar di Desa Campagaya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)

Lestari Lestari¹, Ferdinand Kerebungu², Hamsah Hamsah³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹lestari29@gmail.com, ²ferdinankerebungu@unima.ac.id, ³hamsah@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 28, 2025

Accepted September 14, 2025

Published September 14, 2025

Kata Kunci:

Silariang,
Kawin Lari,
Suku Makassar



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena silariang (kawin lari) pada masyarakat suku Makassar di Desa Campagaya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan fokus pada pemahaman latar belakang, faktor penyebab, dan dampak sosialnya dalam konteks adat istiadat setempat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan pihak terkait, serta studi pustaka. Lokasi penelitian dipusatkan di Dusun Campagaya, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, dengan fokus pada kasus-kasus silariang yang terjadi di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa silariang dipandang sebagai pelanggaran adat yang serius oleh masyarakat Desa Campagaya yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Meskipun dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang tidak dapat melangsungkan pernikahan secara adat, praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum perkawinan yang mengharuskan adanya restu dan wali nikah dari pihak keluarga perempuan. Penelitian juga mengungkapkan peran penting tokoh masyarakat dalam mengendalikan tindakan amoral, termasuk praktik silariang. Temuan ini menegaskan bahwa masyarakat Desa Campagaya masih mempertahankan adat dan budaya tradisi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial mereka, meskipun menghadapi berbagai tantangan modern.

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of silariang (elopement) in the Makassar ethnic community in Campagaya Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency, with a focus on understanding the background, causal factors, and social impacts in the context of local customs. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through direct observation, in-depth interviews with community leaders and related parties, and literature studies. The research location is centered in Campagaya Hamlet, Lentu Village, Bontoramba District, with a focus on silariang cases that occur in the area. The results of the study indicate that silariang is viewed as a serious violation of customs by the Campagaya Village community who still uphold traditional values. Although considered a shortcut for couples who cannot have a customary marriage, this practice is contrary to Islamic teachings and the provisions of marriage law which require the blessing and guardianship of the woman's family. The study also revealed the important role of community leaders in controlling immoral acts, including the practice of silariang. This finding confirms that the people of Campagaya Village still maintain traditional customs and culture that are deeply rooted in their social life, despite facing various modern challenges.

Keywords: Silariang, Elopement, Makassar Tribe

A. Pendahuluan

Di Desa Campagaya, silariang tidak diperbolehkan karena melanggar norma hukum Islam dan tradisi lokal. Perkawinan ini terjadi karena kedua belah pihak mengikuti keinginan hati mereka tanpa persetujuan orang tua, di mana pasangan memutuskan untuk pergi ke tempat lain untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan dalam tradisi masyarakat Campagaya dipandang sebagai institusi sosial yang amat berarti. Hubungan intim sebelum pesta pernikahan dianggap sebagai hal yang tak pantas dan menimbulkan beban moral bagi keluarga inti serta menjadi rahasia yang memalukan bagi seluruh kerabat dekat.

Walaupun silariang berlangsung berdasarkan kesepakatan bersama, namun terdapat kendala dengan tomasiri yang secara tradisional diwajibkan untuk membunuh tausala. Sampai perdamaian tercapai, kabur dianggap sebagai tantangan dan penghinaan untuk kehormatan keluarga wanita.

Dumugi dalam kasus silariang, walaupun tadisak tauke dianggap sebagai tausala. Untuk mengembalikan kehormatan, pihak tomasiri perlu menyingkirkan pria itu. Tanpa adanya langkah yang diambil, mereka dianggap kurang menghargai diri sendiri. Kawin rilariang serupa dengan kawin silariang karena keduanya menyebabkan masalah dalam keluarga. Perbedaannya adalah bahwa silariang terjadi atas persetujuan bersama, sementara rilariang terjadi ketika perempuan dibawa lari dengan kemauannya.

Pengertian kawin lari adalah ketika seorang laki-laki membawa perempuan pergi secara tidak terencana atau melanggar kesepakatan yang telah disepakati oleh keduanya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kawin lari termasuk di antaranya penolakan lamaran dan penghinaan yang dianggap sebagai siri. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kekayaan budaya, bahasa, suku, agama, dan keanekaragaman hayatinya.

Setiap daerah memiliki budaya dan adat istiadat yang unik, salah satunya adalah tradisi pernikahan yang menjadi ciri khas masyarakat (TIJOK, 2008). Asal usul kata "kebudayaan" dapat ditelusuri dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata "buddhayah" yang mengacu pada aspek-aspek yang terkait dengan pemikiran dan kecerdasan manusia. Istilah ini dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin "colere" yang artinya mengolah atau mengerjakan (Muhaimin, 2002).

Menurut pendapat Robert H. Kebudayaan, dalam lingkup yang luas, mencakup segala hal yang diwariskan dari masyarakat kepada individu, mulai dari kepercayaan, adat istiadat, norma artistik, hingga kebiasaan yang diperoleh melalui masa lalu (Muhaimin, 2001; Aslan dan Yunaldi, 2018). Parsudi Suparlan mengemukakan definisi budaya minangka jagad manungsa minangka makhluk sosial kanggo nyinaoni lan minterpretasi lingkungan. Budaya menjadi landasan serta panduan dalam bertindak, sementara budaya lokal menjadi ciri khas yang ditemui di suatu daerah (TIJOK, 2008).

Menurut Koentjaningrat, konsep budaya daerah tidak bisa dilepaskan dari pola aktivitas masyarakat, di mana geografi memiliki peran dalam menentukan keragaman budaya di suatu wilayah (TIJOK, 2008). Kebudayaan khas di Indonesia tercermin dalam beragam bidang kehidupan masyarakat, seperti kebiasaan adat, bahasa, seni, musik, tarian, busana tradisional, arsitektur, dan masakan (Ryan Paryogi, 2016). Dalam budaya Makassar, silariang kerap terjadi karena sejumlah alasan, seperti ketiadaan restu dari orang tua, kesulitan finansial dalam memenuhi uang panai, atau perjodohan. Pelaku silariang biasanya adalah pasangan yang masih muda atau sedang mengalami kesulitan keuangan (Ryan Paryogi, 2016).

Pelaku silariang, terutama para wanita, mengalami dampak sosial yang serius. Pernikahan sah secara agama apabila memenuhi syarat nikah, termasuk kewalian yang dapat diwakilkan dengan prosedur di KUA seperti yang dijelaskan oleh Ryan Paryogi (2016). Silariang bukanlah perkara yang hanya terjadi pada pasangan yang belum berkahwin, malah ia turut berlaku dalam hubungan perkahwinan. Perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang memalukan bagi kedua

belah pihak, terutama tumasiri, kerana melibatkan konsep "siri" atau martabat adat.

B. Metode

Penelitian kualitatif adalah cara yang digunakan untuk memahami hal-hal yang rumit dan sulit dijelaskan dengan angka. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan serta analisis data yang cermat dan rinci guna mengungkap kebenaran di balik suatu fenomena. Metode yang sering dimanfaatkan meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka, di mana informasi dikumpulkan melalui mengamati dan mewawancarai tentang tingkah laku serta aktivitas dalam kondisi alami subjek penelitian, juga dengan menelusuri literatur dari berbagai sumber (Hadiat, 2021).

Dalam menggunakan metode alami, peneliti berfokus pada pengamatan langsung, wawancara, dan keterlibatan dalam kegiatan yang diamati untuk memahami konteks dan makna yang dihasilkan oleh objek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang dalam mengenai pengalaman subjektif dan perspektif subjek terhadap dunia, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dan tindakan mereka. Penelitian kualitatif dapat memberikan perspektif yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi di berbagai sektor. Dalam proses pengumpulan data, penelitian kualitatif bergantung pada penggunaan data primer dan sekunder.

Data utama diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui observasi, wawancara, survei, atau eksperimen, walaupun memerlukan investasi waktu dan biaya yang lebih besar. Data sekunder diperoleh melalui media perantara seperti catatan, laporan historis, buku, jurnal, skripsi, dan website sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan data melibatkan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara memfasilitasi peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan sikap yang dimiliki oleh responden (Dilawaty, 2019).

Dalam membuat dokumentasi, peneliti perlu mengingat keaslian dan keterbatasan dokumen sebagai sumber data, mempertimbangkan bahwa dokumen hanya merefleksikan sudut pandang dari orang yang membuatnya. Could you kindly rephrase the following text in a smoother tone: Doctor H. Mudjia Rahardjo (2011).

Menganalisis data merupakan tahap penting yang memerlukan proses yang terstruktur untuk mengelola, memproses, dan menganalisis data dalam berbagai format. Proses ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan memvalidasi hipotesis dan menguji teori. Dalam penelitian kualitatif, analisis data melibatkan pencarian makna dan pemahaman konteks di mana data dikumpulkan, yang memerlukan analisis yang teliti dan deskriptif untuk memahami pengalaman serta sudut pandang partisipan. - Putri et al., 2022; Ramdhan, 2021.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Alasan terjadinya kawin lari.

Di masyarakat Desa Lentu, terutama Dusun Campagaya, seputar silariang menjadi tantangan bagi tokoh-tokoh masyarakat dalam menjaga moral. Fenomena ini melanggar prinsip Islam yang menekankan pentingnya memperoleh restu orang tua sebelum menikah.

Dalam tradisi Islam, wali nikah harus berasal dari garis keturunan ayah, bisa jadi ayah kandung, kakek, paman, atau saudara laki-laki dari calon mempelai wanita. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Lentu, Bapak Sirajuddin:

"...Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya silariang, namun intinya adalah adanya hubungan bebas, masalah keuangan, serta kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, terutama anak perempuan. Namun yang paling mencolok adalah ketika menyangkut permasalahan hubungan bebas atau pergaulan bebas".

Dalam keluarga, tradisi perijodohan, terutama di kalangan bangsawan, dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan harta warisan dan memelihara keturunan yang murni. Apabila anak mengikuti keinginan hatinya sendiri dan menolak perijodohan, kadang-kala konflik yang timbul dapat berujung pada silariang. Dampak dari perlakuan malu yang mungkin dialami orang tua bisa sangat berat, seperti berakhirnya hubungan orang tua dengan anak mereka atau mereka bahkan bisa menganggap anak tersebut sudah tidak ada lagi dalam hidup mereka.

Menunjukkan betapa mendalamnya kekhawatiran masyarakat terhadap pelanggaran adat ini. Pernyataan dari Kepala Desa Lentu, Bapak Sirajuddin, menguatkan pandangan bahwa Silariang adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan norma-norma adat. Menurut beliau, tindakan tersebut tidak hanya melanggar adat, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama karena tidak dilakukan dengan persetujuan orangtua.

Dengan demikian, perbuatan tersebut dianggap melanggar nilai-nilai budaya yang sudah ada dalam tatanan adat. Masalah ekonomi menjadikan penyebab lain terjadinya silariang. Tuntutan uang belanja, mahar, dan berbagai persyaratan adat lainnya dalam pernikahan suku Makassar sering kali membuat pihak laki-laki merasa tertekan.

Ketidaksanggupan memenuhi kebutuhan finansial telah mendorong pasangan yang saling mencintai untuk memilih jalur silariang. Beberapa ibu bapak terkadang memasang hambatan dengan cara yang halus untuk menolak pinangan. Stratifikasi sosial dalam masyarakat Makassar ngeluarin masyarakat menjadi tiga tingkatan - karaeng (bangsawan), warga biasa, dan orang kecil - juga nyumbang aib waktu ada nikah antar golongan berlainan. Pergaulan bebas di kalangan remaja seringkali menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kehamilan di luar nikah karena kurangnya pengawasan keluarga dan pengaruh lingkungan, yang pada akhirnya membuat pasangan harus mempertimbangkan jalan yang tidak diharapkan.

b. Upaya Pencegahan Perkawinan Silariang

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang melibatkan keluarga dekat. Pencegahan silariang dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Dalam mengawali, kita akan menjelajahi cara pendidikan mengenai hukum pernikahan melalui sudut pandang hukum positif, agama, dan adat. Kaping kalih, metode kultural sing nggunakaké panuntun kanggo para remaja. Selanjutnya, adalah pentingnya orang tua untuk menjadi contoh yang baik di keluarga dan di tengah masyarakat. Pendekatan ini dianggap penting guna membentuk karakter serta memperdalam pemahaman anak akan nilai-nilai budaya dan agama.

Menurut Bapak Baharuddin Dg. Liwang mentions, "Jika di Jeneponto hanya perlu menyelesaikan masalah doe'panai jika laki-laki sudah menyiapkan doe'panai." Pernyataan ini menegaskan bahwa aspek ekonomi masih memegang peranan penting dalam isu silariang.

Pada kesempatan itu, Bapak Sirajuddin, Kepala Desa Lentu, menegaskan kepentingan pencegahan yang melibatkan peranan pengawasan orangtua: "Ada beberapa faktor yang menyebabkan peristiwa silariang, namun intinya adalah adanya hubungan bebas, masalah uang atau doe'panai/mahar, dan kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, terutama anak perempuan." Perbuatan Silariang dianggap melanggar norma sosial dan nilai keagamaan karena dilakukan tanpa seizin orang tua. Fenomena ini menyiratkan adanya pertentangan antara nilai-nilai tradisional, kebutuhan ekonomi, serta perkembangan sosial dalam komunitas Makassar yang modern.

Untuk mencegahnya, dibutuhkan pendekatan holistik dengan melibatkan peran keluarga, tokoh masyarakat, serta pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai budaya dan agama. Tingginya kesadaran dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan silariang.

2. Pembahasan

Di Desa Campagaya, kita masih sering melihat fenomena silariang atau kawin lari terjadi, karena pasangan merasa memberontak terhadap keinginan orang tua atau ketika mereka tidak mendapat restu. Walaupun begitu, dalam proses pernikahan tetap diperlukan keterlibatan orang tua, terutama dari keluarga pihak laki-laki yang biasanya menyelesaikan permasalahan dengan damai berdasarkan sistem hukum tradisional yang dipatuhi.

Tradisi silariang biasanya dilakukan oleh pasangan yang tidak mendapatkan restu karena berbagai alasan, seperti kehamilan di luar nikah atau tidak mampu memenuhi biaya adat. Agar tidak mendapat sanksi moral, prosedur tunangan harus mematuhi norma-norma adat yang berlaku, dengan memperkenalkan gadis kepada keluarga calon suami. Adat dalam silariang bertujuan untuk menyokong pemuda agar bertanggung jawab terhadap gadis yang dibawa, memberikan perlindungan dari hal-hal yang negatif, serta memperkuat hubungan harmonis dengan orang tua gadis tersebut. Biasanya, proses ini dimulai dengan masa pendekatan di mana kedua belah pihak saling memperkenalkan diri.

Dalam pandangan teori fenomenologi Max Weber, silariang adalah tindakan sosial yang terkait dengan motif dan perilaku manusia. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami dengan lebih dalam mengapa masyarakat melakukan tindakan tertentu, karena sebagaimana yang diketahui, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa terhubung dengan sesama. Silariang bisa disebut sebagai praktik tradisional karena telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya masyarakat selama berturut-turut. Tindakan ini sering terjadi secara tiba-tiba tanpa pertimbangan yang rasional, terutama saat pasangan mengalami kendala seperti tidak adanya restu atau tingginya *doe' panai* (mahar).

Faktor ekonomi berperan sebagai penyebab utama terjadinya silariang di Desa Campagaya. Beberapa pelaku mengungkapkan bahwa mereka memilih rute ini sebagai cara untuk menghindari biaya pernikahan yang mahal, dengan mempertimbangkan situasi ekonomi keluarga setelah pernikahan. Larangan orang tua terhadap pernikahan juga dapat menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat, terutama ketika orang tua mendukung hubungan anak dengan individu sejenis atau merasa khawatir mengenai kehidupan mendatang si anak. Sering kali perbedaan strata sosial dianggap sebagai alasan penolakan oleh pihak keluarga.

Perjodohan yang tak diinginkan memaksa beberapa pasangan untuk memilih silariang. Hal ini berlaku ketika seseorang dijodohkan tanpa persetujuannya atau merasa tidak sejalan dengan pasangan yang dijodohkan padanya dan telah memiliki pilihan pribadi. Penolakan lamaran dari keluarga perempuan turut menjadi pemicu bagi pasangan untuk melakukan silariang. Walaupun perempuan telah menyetujui pertunangan, namun tanpa restu dari orang tua, pernikahan tidak dapat dimajukan.

Oleh karena itu, pasangan memilih untuk berpisah sebagai solusi terbaik. Kandungan di luar ikatan sah menjadi satu punca perbalahan, terutama di kalangan belia. Adopsi teknologi baru dan kebijakan yang lebih santai terhadap pergaulan telah berperan dalam peningkatan angka kehamilan di luar pernikahan, hal ini mendorong pasangan untuk mengadopsi praktik silariang.

Dalam pemahaman fenomenologi Edmund Husserl, penting untuk melihat silariang dari perspektif subjektif pelakunya. Pengalaman personal membentuk landasan pemahaman mengenai fenomena ini, di mana tiap individu mungkin menafsirkan dengan cara yang berbeda tergantung pada latar belakang dan pengalaman mereka sendiri. Kehadiran orang tua tetap menjadi faktor penting dalam urusan asmara anak di tengah-tengah masyarakat. Banyak faktor seperti usia yang belum tepat, masa pendidikan, perbedaan status sosial, dan keinginan perjodohan sering menjadi alasan orang tua ikut campur.

Dampak dari rasionalitas instrumental dalam setting silariang termanifestasikan dalam upaya teliti dan pengaturan langkah-langkah yang dilakukan individu guna mencapai tujuan yang diidamkan, walaupun terkadang harus berlawanan dengan kehendak keluarga. Faktor-faktor yang mempertahankan tradisi silariang di Desa Campagaya ialah ketidakberesan pengawasan orang tua, pergaulan yang tidak terkawal, dan persoalan ekonomi.

Keadaan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya harapan yang tinggi dari pihak keluarga, seringkali melebihi kemampuan calon pengantin pria. Hubungan asmara memiliki peran penting dalam budaya silariang, entah itu dalam situasi yang harmonis tapi terhalang oleh restu dan biaya, atau dalam kondisi yang rumit seperti kehamilan di luar pernikahan. Fenomena ini menggambarkan betapa rumitnya persoalan sosial dan budaya di masyarakat Desa Campagaya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai fenomena silariang di Desa Campagaya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, bisa disimpulkan kalau praktik kawin lari masih berlangsung sebab beberapa faktor pokok seperti ketiadaan restu orang tua, mahar yang tinggi, penolakan permintaan nikah karena perbedaan status sosial, dan kehamilan di luar pernikahan. Masyarakat Desa Campagaya yang berpegang teguh pada nilai-nilai adat tradisional mereka menganggap silariang sebagai perbuatan yang melanggar aturan dengan serius, tetapi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berdamai melalui ritual ammotere abbaji (upacara perdamaian) agar dapat diterima kembali di tengah keluarga.

Prosesi ini harus disepakati oleh kedua keluarga dan melibatkan pemberian doe panai (mahar) yang besarnya akan ditentukan oleh pihak perempuan. Walaupun pelaku silariang perlu mengalami konsekuensi sosial yang berat dan bahaya bagi keselamatan sebelum acara rekomendasi, setelah upacara perdamaian selesai, mereka bisa diterima kembali dalam komunitas dan keluarga, sehingga kesempatan untuk memulihkan hubungan keluarga dan meraih harmoni sosial menjadi terbuka.

E. Daftar Pustaka

- Amriani, I., Ibrahim, I., & Sunusi, S. (2019). Silariang Dalam Perspektif Kekerabatan Pada Suku Makassar di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
<https://www.neliti.com/publications/500798/perkawinan-lari-bersama-dan-perkawinan-bawa-lari-pada-masyarakat-adat-sebagai-su>
- Fahmy, A. R. dan I. A. (2023). 11 pengertian kebudayaan menurut para ahli.
<https://www.pinhomelid/blog/pengertian-kebudayaan-menurut-para-ahli/>
- Fitriyani, F. (2022). Multicomplex Uang Panai' terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis. Tasyri': Journal of Islamic Law, 1(2), 195–214.
- Hamsah, H., & Mesra, R. (2022). Penguatan Nilai Masyarakat Bugis Macca na Lempu dalam Perspektif Pendidikan Karakter. Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6(2), 77–81.
- Hidayat, A. (2021). penelitian kualitatif (metode): penjelasan lengkap.
<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>
- Kalaliterasi. (2022). fenomena silariang manusia bugis-makassar.
<http://kalaliterasi.com/2022/12/25/fenomena-silariang-manusia-bugis-makassar/>
- Kristina. (2021). 5 pengertian kebudayaan menurut para ahli.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5725690/5-pengertian-kebudayaan-menurut->

- para-ahli
- Maharani, A. S. (2021). silariang, budaya kawin lari suku bugis yang bisa berakhir di ujung badik. <https://travel.okezone.com/read/2021/12/02/406/2510997/silariang-budaya-kawin-lari-suku-bugis-yang-bisa-berakhir-di-ujung-badik>
- Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurmarhama, P. (2018). Eksistensi Perkawinan Silariang Dalam Perspektif Hukum Adat Di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. (2011). metode pengumpulan data penelitian kualitatif. <https://uin-malang.ac.id>
- Putri, P. E., Sarjana, I., & Elfarosa, K. V. (2022). Prosedur Administrasi Pembuatan PAS Bandara di PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar-Bali. Politeknik Negeri Bali.
- Ramadhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Ryan Prayogi, E. D. (2016). pergeseran nilai-nilai budaya pada suku bonai sebagai civic culture di kecamatan bonai darussalam kabupaten rokan hulu provinsi riau. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/download/11764/9004>
- Suhartini, R. (2021). penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2691/>
- Terkini, B. (2022). beberapa bentuk budaya daerah indonesia dan cara melestarikannya. <https://kumparan.com/berita-terkini/beberapa-bentuk-budaya-daerah-indonesia-dan-cara-melestarikannya-1zI9jAgJccE>
- TIJOK. (2008). definisi kebudayaan menurut parsudi suparlan (alm.). [https://etnobudaya.net/2008/09/11/definisi-kebudayaan-menurut-parsudi-suparlan-alm/Udilawaty,S.\(2019\).metode](https://etnobudaya.net/2008/09/11/definisi-kebudayaan-menurut-parsudi-suparlan-alm/Udilawaty,S.(2019).metode)
- https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1282/9/UNIKOM_SiskaUdilawaty_bab3.pdf%0AWikipedia. (2003). suku bugis. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis
- .Wikipedia. (2023a). budaya. <https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>
- Wikipedia. (2023b). suku bugis. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis
- Yulianti, C.(2022).7 unsur kebudayaan menurut para ahli antropologi. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6425133/7-unsur-kebudayaan-menurut-para-ahli-antropologi>
- Yulianto, F. (2020). landasan teori. http://etheses.iainkediri.ac.id/2778/3/933704015_bab2.pdf
- Yusri, M. (2021). Dampak Keluarga Kawin Silariang di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Universitas Negeri Alauddin Makassar.